

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah sesuatu yang sangat esensial bagi manusia. Melalui pendidikan manusia bisa belajar menghadapi alam semesta demi mempertahankan kehidupannya. Karena pentingnya pendidikan, Islam menempatkan pendidikan pada kedudukan yang tinggi dalam doktrin Islam.

Sekolah dan lembaga pendidikan memegang peranan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif pada masa kini dan mendatang. Sumber daya yang demikian dibutuhkan oleh bangsa dan negara dalam menghadapi persaingan yang semakin berat dan ketat dalam semua aspek kehidupan di era globalisasi abad ke XXI.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas adalah dengan konsep dasar pertumbuhan dan perkembangan anak secara integratif dan holistik, yang mencakup aspek pelayanan pendidikan, kesehatan dan gizi, yang diarahkan pada upaya terwujudnya perbaikan dan kemajuan dalam kelangsungan hidup anak. Karena masa usia dini merupakan fase emas (*golden age*) bagi perkembangan anak hingga menjelang dewasa. Setiap anak memiliki cara perkembangannya sendiri sesuai dengan tempo dan kecepatannya masing-masing, baik dari segi fisik maupun psikisnya. Tempo perkembangan anak manusia pada umumnya terbagi atas tiga kategori yaitu, cepat, sedang dan lambat. Tempo perkembangan yang terlalu cepat atau terlalu lambat biasanya menunjukkan

kelainan yang relative sangat jarang terjadi.¹ Disamping itu setiap anak memiliki kemampuan dasar yang dapat dikembangkan, walaupun perkembangan anak tidak selalu sama dengan anak yang lain. Karena itu diperlukan upaya yang dapat memacu potensi yang sudah dimiliki anak, khususnya anak usia prasekolah.

Aspek tumbuh-kembang anak yang harus dikembangkan menurut Jalal adalah mencakup aspek perkembangan moral dan nilai agama, aspek fisik, aspek bahasa, aspek kognitif, aspek sosial emosional dan seni.² Pertumbuhan dan perkembangan anak usia prasekolah memegang peranan besar dalam peningkatan kesehatan, intelegensi,³ kematangan emosional dan produktivitas manusia pada tahap selanjutnya. Inteligensi adalah suatu kecakapan global atau rangkuman kecakapan seseorang untuk dapat bertindak secara terarah, berfikir secara baik dan bergaul dengan lingkungannya secara efisien. Menurut Haditono keberhasilan anak dalam mendulang prestasi yang baik, bergantung pada banyak faktor seperti; fasilitas belajar dalam arti yang luas di sekolah, stimulasi mental oleh orang tua di rumah, keadaan gizi yang baik yang diberikan kepada anak. Kombinasi faktor-faktor ini, masih ditambah dengan keadaan-keadaan yang lain seperti konsistensi sistem pelajaran yang berlaku dan sebagainya. Kurangnya anak dalam memperoleh layanan pendidikan, kesehatan dan gizi pada usia 0 s/d 6 tahun ternyata mempunyai dampak pada ketidaksiapan anak masuk sekolah.

¹ Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*, cet.5 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 58.

² Jalal Fasli, *Stimulasi Otak untuk Mengoptimalkan Kecerdasan Anak*. Bulletin PADU *Jurnal Ilmiah Anak Usia Dini*, edis 2, (Jakarta: Direktorat PADU, 2002).

³ Siti Rahayu Haditono, *Psikologi Perkembangan: Pengantar dalam Berbagai Bagiannya*, cet. 13 (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001), h. 235-237.

Belakangan ini ada kesadaran yang besar dalam kerangka peningkatan sumber daya manusia bangsa Indonesia untuk masa depan, yaitu pendidikan anak sejak dini yang diberikan melalui pendidikan anak usia dini. Departemen Pendidikan Nasional mulai mencurahkan perhatiannya untuk pengembangan anak-anak usia dini. Salah satu kebijakan umum Departemen Pendidikan Nasional tahun 1999 menekankan pada peningkatan peran serta pembinaan dan pengembangan pendidikan anak usia dini seperti peningkatan penyelenggaraan pembinaan Taman Kanak-kanak (TK/RA), pengembangan model pendidikan kelompok bermain, pendidikan pada lembaga penitipan anak dengan memadukan aspek gizi, kesehatan dan psikososial secara seimbang dalam rangka meletakkan arah dasar pengembangan dan pertumbuhan anak seutuhnya.⁴ Perkembangan sosial dan kepribadian mulai dari usia prasekolah sampai akhir masa sekolah ditandai dengan luasnya lingkungan sosial. anak-anak melepaskan diri dari keluarga, ia makin mendekati diri pada orang-orang lain di samping anggota keluarga, dan ia mempunyai kontak yang intensif dengan teman sebaya. Kebijakan inilah yang kemudian dijadikan dasar pengembangan program pendidikan anak usia dini atau yang disebut dengan pendidikan prasekolah.

Kebijakan ini lahir sebenarnya merupakan rangkaian dari kebijakan-kebijakan pemerintah sebelumnya, dimana dalam UUSPN No. 2 Tahun 1989 dalam pasal 12 ayat (2) disebutkan: *selain jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diselenggarakan pendidikan prasekolah*. Lebih lanjut dalam PP No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah, pada pasal 3 dinyatakan: *Pendidikan prasekolah bertujuan untuk membantu meletakkan dasar*

⁴ *Ibid.*, h. 183.

kearah perkembangan sikap, pengetahuan, ketrampilan, dan daya cipta yang diperlukan oleh anak didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya.

Usaha pemerintah dalam mengembangkan pendidikan sejak usia dini tidak berhenti sampai disini, pengembangan program pendidikan anak usia dini terus dikembangkan. Puncak dari usaha pemerintah ini kemudian melahirkan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003. Dalam UUSPN No. 20 Tahun 2003 ini, terdapat satu pasal, adapun pasal itu adalah pasal 28 ayat (1) s/d (6).⁵ Dalam pasal ini disebutkan tentang penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan, bentuk pendidikan dan ketentuan lainnya yang mengukuhkan eksistensi pendidikan anak usia dini baik yang diberikan melalui jalur pendidikan formal, informal maupun nonformal.

Salah satu bentuk pendidikan anak usia dini yang ditetapkan oleh pemerintah dalam Undang-undang. No. 20 Tahun 2003 adalah pendidikan Raudatul Athfal. Pendidikan Raudatul Athfal adalah pendidikan taman kanak-kanak yang berciri khas agama Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama.⁶ Berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 367 tahun 1993 tentang Rudhatul Athfal, disebutkan bahwa Raudatul Athfal adalah bentuk satuan pendidikan prasekolah yang berciri khas agama Islam pada jalur pendidikan sekolah (formal) di lingkungan Ditjen Binbaga Islam Departemen Agama yang menyediakan program pendidikan dini bagi anak usia sekurang-kurangnya empat tahun sampai

⁵ Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003.

⁶ A. Malik Fajar, *Madrasah dan Tantangan Modernitas* (Bandung: Mizan, 1999), h. 68.

memasuki lembaga pendidikan dasar.⁷ Selanjutnya dalam penjelasan pasal 28 ayat (3) Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa: “Raudatul Athfal menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam yang menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi diri seperti pada pendidikan taman kanak-kanak”.

Dari beberapa aturan secara yuridis formal di atas dapat dipahami bahwa pendidikan Raudatul Athfal lebih mendasarkan pendidikan pada keimanan dan ketaqwaan dalam berbagai aspeknya. Oleh karena itu, pelaksanaan pendidikan di Raudatul Athfal melibatkan kecerdasan majemuk yang berbasis pada ajaran agama Islam. Dan ini merupakan pendidikan usia dini yang sangat baik, karena didasarkan pada pertumbuhan dan perkembangan anak, baik dari segi fisik maupun mental keagamaan anak.

Ada perbedaan yang signifikan antara Undang-undang No. 2 tahun 1989 dengan Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya tentang pendidikan anak usia dini yang dalam undang-undang sebelumnya disebut sebagai pendidikan prasekolah, dimana dalam UUSPN No. 2 tahun 1989, pendidikan Raudatul Athfal tidak dicantumkan dalam undang-undang tersebut. Berbeda dengan Undang-undang No. 20 tahun 2003 yang menyebutkan secara implisit tentang pendidikan Raudatul Athfal yakni pada pasal 28 ayat (3): *Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.* Lahirnya Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas yang baru, tentu membawa angin segar bagi dunia

⁷ Keputusan Menteri Agama RI No. 367 tahun 1993 tentang Raudatul Athfal Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 poin 1.

pendidikan khususnya Raudatul Athfal untuk meningkatkan kualitas dan kuantitasnya sebagai bagian dari satu sistem pendidikan nasional.

Keberhasilan proses pendidikan, termasuk Raudatul Athfal tidak dapat dilepaskan dari aspek-aspek pendukung, seperti tenaga pendidikan yang profesional, kurikulum yang mengakomodir perkembangan anak, sarana dan prasarana yang memadai serta tujuan pendidikan itu sendiri yang terencana, terstruktur dengan baik dalam satu sistem pendidikan. Guru-guru Raudatul Athfal harus dapat membantu perkembangan anak didik, baik fisik maupun psikisnya serta dapat menunjukkan kasih sayang dan cinta pada anak didik. Karena guru adalah model bagi anak yang setiap saat dapat ditiru dan dicontoh oleh anak.

Pelaksanaan pembelajaran di Raudatul Athfal melibatkan kecerdasan majemuk yang berbasis pada ajaran Islam. Pelaksanaan pembelajaran yang menggunakan aturan agama merupakan investasi terbesar dalam mewujudkan generasi penerus yang maju dan beradap. Kecerdasan majemuk adalah salah satu teori dalam perkembangan belajar anak di samping teori kematangan, perilaku kognitif, sosiokultural, psikodinamika dan yang lain. Kombinasi berbagai teori ini dalam wadah ajaran Islam dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki anak.⁸

Pelaksanaan kecerdasan majemuk dalam kurikulum Raudatul Athfal perlu memperhatikan berbagai hal yang terkait dengan tahapan perkembangan anak. Tiap anak memiliki kapasitas kecerdasan yang cocok untuk anak. Anak adalah pribadi yang unik yang memiliki irama dan tempo perkembangan yang berbeda, sehingga menentukan satu kecerdasan yang

⁸ Departemen Agama RI Dirjen Kelembagaan Agama Islam, *Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Raudatul Athfal* (Jakarta: Departemen Agama RI Dirjen Kelembagaan Agama Islam, 2005), h. 5.

cocok pada anak usia dini, khususnya anak prasekolah merupakan pelabelan yang masih terlalu dini dan tidak dianjurkan.⁹

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, peneliti menganggap penting untuk melakukan penelitian deskriptif-analitis tentang beberapa persoalan mengenai pendidikan Raudatul Athfal dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

B. Rumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah pokok dalam penelitian ini adalah “Kedudukan Raudatul Athfal dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional”. Untuk menjawab permasalahan ini akan dijabarkan dalam sub-sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan Raudatul Athfal dalam rumusan Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ?
2. Bagaimana Sistem Pendidikan Raudatul Athfal menurut Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ?
3. Bagaimana peluang dan tantangan Raudatul Athfal Pasca Berlakunya UU. No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ?

C. Batasan Istilah

Untuk membatasi penelitian ini agar lebih fokus, dan untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami terminologi dalam

⁹ *Ibid.*

penelitian ini maka penulis merasa perlu untuk memberikan batasan istilah-istilah kunci yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Pendidikan anak usia dini: adalah pendidikan yang diperuntukkan bagi anak usia dini sebelum mengikuti pendidikan dasar. Namun demikian, pendidikan anak usia dini tidak menjadi syarat untuk mengikuti pendidikan dasar.¹⁰ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan istilah pendidikan prasekolah dan pendidikan anak usia dini dalam makna yang sama.

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 adalah undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang terdiri dari 22 bab, dan 77 pasal. Undang-undang ini adalah hasil dari revisi Undang-undang No. 2 Tahun 1989. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 ini kemudian dikenal dengan sebutan UU. Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, yang fungsinya adalah untuk menjadi bahan rujukan yang bersifat menyeluruh terhadap pelaksanaan pendidikan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sedangkan untuk aplikasinya secara operasional dibuat beberapa ketetapan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah dan badan-badan terkait.

Sebelum disahkan menjadi undang-undang, RUU. Sisdiknas ini pertama kali mengemuka dengan dua versi, yaitu versi DPR (27 Mei 2002) dan versi Pemerintah (20 dan 28 Pebruari 2003).¹¹ Meskipun pernah disosialisasikan dan dilakukan uji public di Medan, Jakarta, Surabaya, Denpasar dan Makasar pada bulan Juli tahun 2002, namun RUU ini menyulut kontrversi¹², antara yang pro dan yang kontra. Kelomok yang pro terhadap RUU adalah kelompok yang didominasi oleh kalangan relegius

¹⁰ Penjelasan Undang-undang NO. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28 ayat (1)

¹¹ www.kompas.com Jum'at 2 Mei 2003.

¹²Talhah dan Ahmad Barizi, *Mebuka Jendela Pendidikan: Mengurai Akat Trdisi dan Integrasi Keilmuan Pendidikan Islam* (Jakarta: Rajawali Press,2004), h. 171.

Islam seperti KAMMI, sekolah-sekolah Muhammadiyah, Al-Irsyat dan lain sebagainya. Sedangkan kelompok yang kontra terhadap RUU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 kebanyakan dari pihak non-Islam dengan berbagai alasan yang mereka kemukakan.

Pendidikan Raudatul Athfal adalah pendidikan keagamaan Islam yang menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada peserta didik yang diikuti oleh anak usia sekurang-kurangnya empat tahun sampai mengikuti pendidikan dasar.¹³ Pendidikan Raudatul Athfal adalah salah satu bentuk pendidikan pada jalur pendidikan formal yang diselenggarakan oleh Departemen Agama. Raudatul Athfal (RA) merupakan istilah yang digunakan bagi pendidikan anak usia dini yang berciri khas agama Islam, walaupun ada istilah lain yang juga sering digunakan yaitu Bustanul Athfal (BA). Hal ini sesuai dengan keputusan Menteri Agama RI No. 367 tahun 1993 tentang Raudatul Athfal yang menyatakan bahwa: Raudatul Athfal adalah bentuk satuan pendidikan prasekolah (pendidikan anak usia dini) yang berciri khas agama Islam pada jalur pendidikan sekolah, di lingkungan Departemen Agama yang menyediakan program pendidikan dini bagi anak usia sekurang-kurangnya empat tahun sampai memasuki lembaga pendidikan dasar.¹⁴

Tujuan pendidikan Raudatul Athfal adalah memberi bekal dasar keimanan dan ketakwaan, meletakkan dasar-dasar kearah perkembangan sikap pengetahuan ketrampilan dan daya cipta yang diperlukan anak untuk hidup dilingkungan masyarakatnya, memberikan bekal kemampuan dasar untuk memasuki sekolah dasar serta memberikan bekal untuk

¹³ Ali Riyadi, *Politik Pendidikan: Menggugat Birokrasi Pendidikan Nasional* (Yogyakarta: ar-Ruzz, 2006), h. 91.

¹⁴ Ali Riyadi, *Politik Pendidikan*, h. 91.

mengembangkan diri sesuai dengan asas pendidikan sedini mungkin dan seumur hidup.¹⁵ Program pengembangan yang menjadi sasaran Raudatul Athfal adalah keimanan dan ketakwaan, pendidikan moral pancasila, pendidikan sejarah perjuangan bangsa, kemsyarakatan, kemampuan berbahasa, kesadaran lingkungan, daya cipta, pengetahuan, kesehatan jasmani dan rohani.¹⁶

Dalam Islam anak usia dini digolongkan dalam rentang usia bayi dan usia kanak-kanak. Menipestasi kasih sayang adalah inti dari pendidikan anak usia dini. Namun kasih sayang yang dimaksud adalah kasih sayang yang terarah dan terkendali, karena hal ini yang akan mendatangkan kebahagiaan.¹⁷ Dalam kontek pendidikan Islam, rentang perkembangan anak usia dini disebut sebagai masa paling penting dalam perkembangan pribadi anak.

Menurut Sulaiman, pendidikan anak usia dini atau pendidikan prasekolah mencakup rentang usia 3 sampai 6 tahun merupakan fase yang sangat penting dan serius. Fase ini merupakan fase dasar yang dijanjikan Allah adanya ketinggian bangunan kehidupan apabila berhasil mendidik anak dengan baik dan juga fase pembinaan yang menjanjikan tumbuhnya pohon generasi yang akarnya akan kuat dan puncaknya menjulang ke langit.¹⁸

Untuk membina dan mengembangkan potensi dasar bagi anak usia prasekolah ini, pemerintah telah berupaya dengan sebaik mungkin, yakni

¹⁵ Ditjen Bimbagais, *Informasi Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1987), h. 54.

¹⁶ Ali Riyadi, *Politik Pendidikan*, h. 93.

¹⁷ Ira Suryani, Pendidikan Anak Usia Dini dalam Perspektif Islam, dalam *Hikmah: Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan dan Keagamaan*, vol. 3, No. 2, 2006, h. 23.

¹⁸ Abu Amr Ahmad Sulaiman, *Metode Pendidikan Anak Usia Prasekolah*, cet. 7 (Jakarta: Darul Haq, 2006), h. vii.

dengan membuat peraturan perundangan tentang pendidikan anak usia dini yang tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dijabarkan dalam batang tubuh UU. No. 20 Tahun 2003 pada bab IV bagian ketujuh pasal 28. Dalam pasal 28 ayat (1) dan (2) disebutkan: *Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal.*

Pada dasarnya pendidikan prasekolah (*preschool*) adalah pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak didik di luar lingkungan keluarga sebelum memasuki pendidikan dasar.¹⁹ Sedangkan Raudatul Athfal sebagai salah satu bentuk pendidikan prasekolah pada jalur pendidikan sekolah (formal) merupakan usaha untuk mengembangkan seluruh segi kepribadian anak didik termasuk keimanan dan ketaqwaan dalam rangka menjembatani pendidikan dalam keluarga ke pendidikan sekolah. Belakangan ini makin disadari betapa pentingnya pendidikan bagi anak usia prasekolah. Karena perkembangan kepribadian, sikap mental dan intelektual sangat ditentukan dan banyak dibentuk pada usia ini. Hasil penyelidikan psikologi perkembangan membuktikan, khususnya aliran yang dikemukakan oleh Sigmund Freud bahwa masa pendidikan usia dini merupakan tahun-tahun yang menentukan perkembangan kepribadian manusia dan khususnya masa depan anak.²⁰ Pendidikan pada masa prasekolah ini merupakan penaburan benih-benih potensial yang mampu mendorong anak untuk mengembangkan pribadinya dalam alternatif-alternatif pemilihan lapangan hidup manusia di masa

¹⁹ Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah Pasal 1 Ayat (1).

²⁰Syafruddin, *Ilmu Pendidikan: Perspektif Baru Rekonstruksi Abad XXI* (Bandung: Citapustaka Media, 2005), h. 145.

dewasanya sesuai bakat dan kemampuannya.²¹ Kualitas awal masa kanak-kanak termasuk masa prasekolah merupakan cerminan kualitas bangsa yang akan datang.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang kedudukan Raudatul Athfal dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis sistem Pendidikan Raudatul Athfal dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; dan
3. Untuk menggambarkan peluang dan tantangan yang dihadapi Raudatul Athfal menurut Undang-undang No. 20 tahun 2003.

E. Kegunaan Penelitian.

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna:

1. Sebagai kontribusi pemikiran ilmiah dalam memberikan solusi argumentatif bagi perkembangan pendidikan anak usia dini, khususnya Raudatul Athfal;
2. Bagi praktisi pendidikan anak usia dini pada umumnya dan Raudatul Athfal khususnya yang mengembangkan pendidikan di tanah air;

²¹ M. Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan Islam dan Umum* (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), h. 210.

3. Sebagai acuan lanjutan bagi peneliti-peneliti lain yang tertarik untuk mengadakan penelitian lebih mendalam, khususnya tentang pendidikan Raudatul Athfal

F. Kajian Terdahulu

Studi tentang pendidikan anak usia dini atau yang disebut dengan usia prasekolah pada dasarnya telah banyak disinggung oleh berbagai pemerhati pendidikan dan ahli psikologi. Diantaranya adalah apa yang dilakukan oleh Mashudi salah seorang dosen Tarbiyah STAIN Jember, dalam penelitian yang berjudul “ *Strategi Pembelajaran Pengembangan Kreativitas pada Anak Usia Dini*”.²² Dalam penelitian ini, Mashudi melihat bahwa setiap anak mempunyai potensi masing-masing. Salah satu potensi yang dapat dikembangkan adalah kreativitas anak. Oleh karena itu dalam penelitian ini ia hanya memfokuskan penelitian pada aspek kreativitas anak di taman kanak-kanak.

Kemudian Ira Suryani, yang menulis tentang *Pendidikan Anak Usia Dini Perspektif Islam*.²³ Dalam tulisan ini Suryani beranggapan bahwa keluarga adalah orang yang paling berperan dalam perkembangan anak usia dini, khususnya aspek keagamaan anak. Hubungan yang baik antara orang tua dan anak adalah aspek yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan perkembangan dan pendidikan anak.²⁴ Keluarga adalah wadah pertama dan utama bagi pertumbuhan pengembangan anak. Jika suasana dalam keluarga itu baik dan menyenangkan, maka anak akan tumbuh dengan baik pula, jika tidak maka akan terhambat pula pertumbuhan anak tersebut. Sebagai lembaga

²² Mashudi, Strategi Pembelajaran Pengembangan Kreativitas pada Anak Usia Dini, dalam *Fenomena: Jurnal Penelitian STAIN Jember*, vol. 4, no. 3, 2005.

²³ Suryani, *Pendidikan anak*, h. 20.

²⁴ Syafruddin, *Ilmu Pendidikan*, h. 145.

pendidikan yang pertama maka pranala keluarga merupakan pusat dimana diletakkan dasar-dasar pandangan hidup dan pembentukan pribadi anak. Karena orang tuanyalah setiap anak untuk pertama sekali menerima penanaman nilai-nilai agama, adat, dan kebudayaan.²⁵

Lift Anis Ma'sumah dalam penelitiannya yang berjudul "*Pembinaan Kesadaran Beragama pada Anak*". Dalam penelitian ini Ma'sumah melihat bahwa potensi keberagaman anak harus terus dibimbing dan dipelihara, khususnya pada masa usia dini. Menurutnya, tanda-tanda keberagaman pada diri anak tumbuh terjalin secara integral dengan perkembangan fungsi-fungsi kejiwaan pada diri anak. Namun demikian, pengalaman-pengalaman yang diterima oleh anak dari lingkungannya adalah faktor yang sangat menentukan dalam pembentukan rasa keberagaman pada diri anak.²⁶

Dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan di atas, peneliti belum melihat penelitian yang lebih spesifik tentang pendidikan prasekolah yang berkenaan dengan Raudatul Athfal. Dengan demikian, penelitian ini penting untuk dilakukan sebagai acuan dasar bagi praktisi pendidikan, khususnya Raudatul Athfal dan juga peneliti lain dalam usaha untuk meningkatkan dan mengembangkan pendidikan anak usia dini, khususnya Raudatul Athfal.

G. Metodologi Penelitian

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²⁵ Zakiah Derajat, *Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah* (Jakarta: Ruhama, 1994), h. 47.

²⁶ Lift Anis Ma'sumah, *Pembinaan Kesadaran Beragama pada Anak: Telaah PP No. 27/ 1990 dalam Kontek Metode Pendidikan Islam*, dalam *Pradigma Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Bekerjasama dengan Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2001), h. 214.

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam tesis ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Hal ini bukan berarti bahwa pendekatan kualitatif sama sekali tidak menggunakan dukungan data kuantitatif, akan tetapi penekanannya tidak pada pengujian hipotesis melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif.²⁷ dengan menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau *library research*.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan jenis penelitian, maka sifat penelitiannya adalah deskriptif-analitis, Penelitian deskriptif melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan. Kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya, selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh.²⁸ yaitu memaparkan dan menganalisis data yang diperoleh tentang pokok bahasan yang menjadi masalah dalam penelitian.

3. Pendekatan yang digunakan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kebijakan atau pembuatan keputusan,²⁹ yaitu mencoba mencari akar

²⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 5.

²⁸ *Ibid.*, h. 6.

²⁹ Cornolly Peter (ed.), *Aneka Pendekatan Studi Agama* (Yogyakarta:LKIS, 2002), h. 105.

atau hubungan sejarah/benang merah dengan undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Analisa kebijakan dibuat untuk mencari solusi atas kebijakan yang dibuat yang berkaitan dengan penelitian evaluasi. Penelitian evaluasi merupakan suatu proses yang dilakukan dalam rangka menentukan kebijakan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan nilai-nilai positif serta keuntungan suatu program yang membutuhkan suatu kebijakan tersebut. Namun harus dengan mempertimbangkan proses serta teknik yang telah digunakan dalam melakukan penilaian, hal ini disebabkan setiap kegiatan evaluasi biasanya dimaksudkan untuk mengembangkan kerangka berfikir dalam rangka pengambilan keputusan (*to make decision*).³⁰

4. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Karena penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka didasarkan atas studi kepustakaan. Adapun data kepustakaan yang bersifat primer adalah Undang-undang No 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (yang baru), Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah, Keputusan Menteri Agama RI No. 367 Tahun 1993 tentang Raudatul Athfal, Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Sedangkan data yang bersifat sekunder adalah buku-buku yang membahas tentang tema pendidikan prasekolah atau pendidikan anak usia dini, khususnya tentang pendidikan Raudatul Athfal dan buku-buku yang terkait

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, cet,7 (Jakarta: Reneka Cipta, 2005), h. 221

dengan permasalahan yang dibahas, yang membantu mempertajam analisis dalam permasalahan terkait.

Data dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan instrument analisis kritis. Analisis kritis yaitu dengan mengkaji gagasan primer mengenai ruang lingkup permasalahan yang dipercaya oleh gagasan skunder yang relevan, fokus penelitian analitik kritis adalah mendeskripsikan, membahas dan mengkritik gagasan primer yang selanjutnya dikonprontasikan dengan gagasan primer yang lain dalam upaya melakukan studi yang berupa perbandingan, hubungan dan pengembangan model. Deduksi juga digunakan sebagai langkah analisis mengenai masalah dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hak atau masalah yang bersifat umum, dan kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.³¹

H. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu sumber utama (primer) dan sumber data pelengkap (sekunder-komplementer). UU. Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 dan praturan pemerintah yang menjadi turunannya adalah sumber utama seperti Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, utamanya pada pasal-pasal yang berhubungan dengan pendidikan Raudatul Athfal.

Buku-buku dan tulisan-tulisan atau artikel baik cetak maupun elektronik yang membahas dan berhubungan dengan UU. Sisdiknas Tahun 2003 menjadi sumber kedua atau skunder yang berguna untuk membantu

³¹ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), h. 88.

analisa sehingga penulisan ini menjadi lebih berbobot. Adapun sumberkedua atau skunder antara lain buku-buku yang ditulis oleh:

1. Abu Amr Ahmad Sulaiman, *Metode Pendidikan Anak Muslim Usia Prasekolah*. Jilid I, Jakarta: Darul Haq, 2006.
2. Nasir Budiman, *Pendidikan dalam Perspektif Alquran*. Jakarta: Madani Press, 2001.
3. Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*. Bandung: Cipta Pustaka Media, 2000.
4. Jalal Fasli, Stimulasi Otak untuk Mengoptimalkan Kecerdasan Anak. *Bulletin PADU Jurnal Ilmiah Anak Usia Dini*, edis 2. Jakarta: Direktorat PADU, 2002.
5. Maksun, *Madrasah: Sejarah & Perkembangannya*, cet ke-3. Jakarta: Logos, 2001.
6. Mansur, *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
7. Ali Riyadi, *Politik Pendidikan: Menggugat Birokrasi Pendidikan Nasional*. Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2006.
8. Khoiran Rosyadi, *Pendidikan Profetik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
9. Abdul Rahman Saleh, *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa: Visi, Misi dan Aksi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004.
10. Ira Suryani, Pendidikan Anak Usia Dini dalam Perspektif Islam, dalam *Hikmah: Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan dan Keagamaan*, vol. 3, No. 2, 2006.

11. Tholkhah dan Ahmad Barizi, *Membuka Jendela Pendidikan: Mengurai Akar Tradisi dan Integrasi Keilmuan Pendidikan Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004).
12. Dan artikel-artikel serta sumber yang berasal dari dunia maya (internet), hal ini karena karangan buku yang bersifat utuh tentang ini sangat sulit ditemukan, hanya beberapa bentuk tulisan yang terangkum dalam sebuah buku.

I. Garis-garis Besar Isi Tesis

Hasil-hasil penelitian yang akan dituangkan dalam tesis ini dibagi menjadi lima bab. Masing-masing bab terdiri dari sub bab. Bab pertama merupakan pendahuluan. Bab ini menguraikan latar belakang masalah yang merumuskan dasar-dasar pemikiran mengapa tema dan topik ini perlu untuk diteliti. Bab ini juga akan membahas tentang rumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian terdahulu, metodologi penelitian, sumber data dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan tentang gambaran umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berisi Undang-undang nomor 20 tahun 2003, Paradigma Baru Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan-peraturan Pemerintah yang Berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.

Bab ketiga menjelaskan tentang konsep dasar pendidikan Raudatul Athfal yang akan memaparkan tentang definisi dan tujuan Raudatul Athfal , dasar pendidikan Raudatul Athfal, yang meliputi dasar yuridis, dasar filosofis, dasar keilmuan, maupun dasar religius. Kemudian juga tentang

karakteristik anak raudatul athfal dan ditutup dengan urgensitas pendidikan Raudatul Athfal.

Bab keempat menjelaskan kedudukan Raudatul Athfal dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dimulai dengan pembahasan Raudatul Athfal sebagai Penyelenggara Pendidikan, Raudatul Athfal sebagai Sub Sistem Pendidikan Nasional, Raudatul Athfal sebagai kelembagaan pendidikan Islam, peluang dan tantangan Raudatul Athfal setelah berlakunya Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang ditutup dengan Kritik dan Komentar dari peneliti.

Bab kelima penutup berisi kesimpulan dan saran-saran. Bab ini merupakan bab kesimpulan daripada isi tesis dan menyertakan saran-saran yang diberikan peneliti.